

**ANALISIS HUKUM PENGALIHAN PIUTANG
(CESSIE) KEPADA PIHAK KETIGA MENURUT
PASAL 613 KUH PERDATA¹
Oleh: Feronika Y. Yangin²**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengalihan piutang (*cessie*) kepada pihak ketiga menurut KUH Perdata dan bagaimana akibat hukum Pembeli Piutang (*cessor*) terhadap benda yang disebabkan Pengalihan Piutang (*cessie*). Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Proses Pengalihan Piutang (*cessie*) sebagaimana yang diatur dalam KUH Perdata tidak secara nyata disebutkan. Sehubungan dengan hal tersebut maka adanya suatu perjanjian tertulis, baik itu berupa akta otentik maupun akta di bawah tangan, adalah merupakan sesuatu yang mutlak untuk dipenuhi di dalam melakukan pengalihan piutang atas nama. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 613 KUHPerdata. Namun, keberadaan perjanjian *cessie* yang dibuat baik secara otentik atau dibawah tangan itu belum akan mengikat dan atau memberikan akibat hukum apapun juga kepada debitur bilamana hal tersebut, telah dilakukannya pengalihan piutang secara *cessie* ini tidak diberitahukan kepada debitur atau secara tertulis tidak diakui atau disetujui debitur. Dengan demikian, kepada kreditur KUHPerdata menganut sistem pengalihan pertama (*first assignment*), sedangkan kepada debitur, KUH Perdata menganut sistem pemberitahuan pertama (*first notification*). Artinya kepada *cessie* tersebutlah lebih dahulu diberitahukan kepada debitur. 2. Akibat Hukum Pengalihan Piutang (*cessie*) dinyatakan sah karena *Cessie* dapat dilakukan melalui [akta otentik](#) atau [akta bawah tangan](#), dengan syarat utama keabsahan *cessie* adalah pemberitahuan *cessie* tersebut kepada pihak terhutang untuk disetujui dan diakuinya. Pihak terhutang di sini adalah pihak terhadap mana si berpiutang memiliki tagihan, sehingga *cessie* merupakan penggantian orang yang berpiutang lama dengan seseorang berpiutang

baru. Pengalihan hak dari kontrak atau piutang dengan cara *cessie* diatur dan dibenarkan KUH Perdata, khususnya pada Pasal 613 KUH Perdata. Akan tetapi, terhadap hak yang terbit dari suatu perbuatan melawan hukum oleh orang lain, tidak mungkin dapat dialihkan karena hal tersebut bertentangan dengan ketertiban umum. *Cessie* yang tidak dibenarkan oleh hukum yaitu *cessie* yang bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, *cessie* yang secara signifikan dapat mengubah kewajiban dari pihak debitur.

Kata kunci: Pengalihan, piutang, pihak ketiga.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Cessie merupakan istilah yang diciptakan oleh doktrin, untuk menunjuk kepada tindakan penyerahan tagihan atas nama, sebagai yang diatur oleh Pasal 613 BW (*burgelijk wetboek*) yang penyerahannya dilakukan dengan membuat akta. Akta penyerahan tagihan atas nama disebut akta *cessie*. Namun, karena pasal 613 BW sekaligus mengatur tentang “penyerahan tagihan atas nama” dan “benda-benda yang tak bertubuh lainnya”, maka orang sering tidak jeli untuk membedakan penggunaan istilah *cessie* untuk penyerahan tagihan atas nama dengan akta yang memindahkan “benda tak bertubuh lainnya”. Penyerahan “benda-benda tak bertubuh lainnya” memang sama dengan penyerahan tagihan atas nama dilakukan dengan membuat akta, tetapi dalam doktrin tidak disebut sebagai akta *cessie*. Ini perlu dibedakan, sebab kalau tidak dibedakan maka kita tidak bisa lagi mengatakan, bahwa *cessie* selesai dalam arti obyek *cessie* telah beralih ke dalam pemilikan *cessionaries* dengan ditandatanganinya akta *cessie*, sebab penyerahan saham sebagai benda tak bertubuh melalui akta penyerahan, dengan ditandatanganinya akta penyerahan saham, belum mengalihkan hak milik atas saham yang bersangkutan kepada pembelinya, karena untuk itu masih diperlukan balik nama dalam daftar saham. Perlu disepakati beberapa istilah teknis hukum yang berkaitan dengan *cessie* yaitu orang, yang menyerahkan tagihan atas nama (kreditur asal) disebut *cedent*, yang menerima penyerahan (kreditur baru) adalah

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Telly Sumbu, SH. MH; Elia Gerungan, SH. MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711524

cessionaris, sedangkan *cessus* adalah debitur, yang punya utang.³

Menurut Mariam Daruz Badruzaman, yang tulis oleh Puteri Natalia Sari, mengemukakan pendapatnya mengenai *Cessie*, yaitu: "*Cessie* adalah suatu perjanjian dimana kreditur mengalihkan piutangnya (atas nama) kepada pihak lain. *Cessie* merupakan perjanjian kebendaan yang didahului suatu "title" yang merupakan perjanjian obligatoir". Berdasarkan pandangan-pandangan yang dikemukakan di atas, jelas bahwa *cessie* merupakan suatu cara untuk mengalihkan dan/atau menyerahkan hak atas suatu piutang atas nama.⁴

Di Indonesia, pengaturan mengenai perbuatan pengalihan piutang atas nama diatur di dalam Pasal 613 KUHPerduta. Namun demikian, definisi mengenai *cessie* tidaklah disebutkan dan/atau dijabarkan dengan lugas dan jelas di dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari Pasal 613 ayat (1) KUHPerduta yang berbunyi sebagai berikut: "Penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau di bawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain."⁵

Pasal 613 KUHPerduta menyebutkan bahwa piutang yang diatur di dalam pasal 613 KUHPerduta adalah piutang atau tagihan atas nama. Dalam tagihan atas nama, debitur mengetahui dengan pasti siapa krediturnya. Salah satu ciri khas yang dimiliki oleh suatu tagihan atas nama adalah bahwa tagihan atas nama tidak memiliki wujud. Apabila dibuatkan suatu surat hutang, maka surat hutang hanya berlaku sebagai alat bukti saja. Hal ini disebabkan karena adanya surat hutang dalam bentuk apapun bukan merupakan sesuatu yang penting dari suatu tagihan atas nama. Dengan demikian maka, jika tagihan atas nama dituangkan dalam bentuk surat hutang, maka penyerahan secara fisik surat hutang itu belum

mengalihkan hak tagih yang dibuktikan dengan surat yang bersangkutan. Untuk mengalihkan tagihan atas nama, dibutuhkan akta penyerahan tagihan atas nama yang dalam doktrin dan yurisprudensi disebut sebagai akta *cessie*. Pada *cessie*, hak milik beralih dan dengan dibuatnya akta *cessie*, maka penyerahan (*levring*) terhadap atas nama telah selesai.

Piutang yang dimaksud di dalam Pasal 613 KUHPerduta adalah hak tagih yang timbul dari adanya hubungan hukum pinjam-meminjam uang dari suatu kegiatan penyaluran fasilitas kredit antara Bank selaku kreditur dengan debiturnya. Piutang atau hak tagih yang timbul dari hubungan hukum pinjam-meminjam uang atau dari kegiatan penyaluran kredit bank tersebut dapat dialihkan kepada pihak tiga, dengan cara *cessie*.⁶

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Pengalihan Piutang (*cessie*) kepada pihak ketiga menurut KUH Perdata ?
2. Bagaimana akibat hukum Pembeli Piutang (*cessor*) terhadap benda yang disebabkan Pengalihan Piutang (*cessie*)?

C. METODE PENELITIAN

Ruang lingkup penelitian Skripsi ini merupakan kajian disiplin Ilmu Hukum, maka penelitian ini akan mengaji dan membahas penelitian hukum secara normatif atau kepastakaan⁷, yaitu yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan, yakni dengan cara meneliti bahan pustaka yang memfokuskan pada Pengalihan Piutang (*cessie*) kepada pihak ketiga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) serta kepastakaan lainnya yang berhubungan dengan hal tersebut.

PEMBAHASAN

A. Pengalihan Piutang (*cessie*) Kepada Pihak Ketiga .

Dasar pengalihan piutang (*cessie*) dalam dunia perbankan kepada pihak ketiga sangat terkait dengan suatu perjanjian yang dilakukan oleh pihak debitur dan kreditur (pihak bank)

³ Rachmad Setiawan dan J Satrio. Penjelasan Hukum tentang *Cessie*. Nasional Lembaga Legal Reform, Jakarta 2010. Hal. 1.

⁴ Puteri Natalia Sari. Pengalihan Piutang Secara *Cessie* dan akibatnya terhadap jaminan hak tanggungan dan jaminan fidusia, Tesis, Program Magister kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010. Hal .15

⁵ KUH Perdata Pasal 613.

⁶ Puteri Natalia Sari, *op.cit.*, hal. 16

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Rajawali, Jakarta, 1985. hal. 14

terhadap suatu barang atau benda bergerak atau tidak bergerak. Dalam pembahasan ini perjanjian yang menjadi pokok pembahasan adalah yang berhubungan dengan suatu perjanjian kredit. Perjanjian kredit merupakan perjanjian konsensual antara debitur dengan kreditur (dalam hal ini Bank) yang melahirkan hubungan hutang piutang, dimana debitur berkewajiban membayar kembali pinjaman yang diberikan oleh kreditur, atau menyetor sebagian dana berupa uang kepada pihak bank, dengan berdasarkan syarat dan kondisi yang telah disepakati oleh para pihak.

Dalam Buku III KUH Perdata tidak terdapat ketentuan yang khusus mengatur perihal Perjanjian Kredit. Namun dengan berdasarkan asas kebebasan berkontrak, para pihak bebas untuk menentukan isi dari perjanjian kredit sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, kesusilaan, dan kepatutan. Dengan disepakati dan ditandatanganinya perjanjian kredit tersebut oleh para pihak, maka sejak detik itu perjanjian lahir dan mengikat para pihak yang membuatnya sebagai undang-undang.⁸

Pembuatan suatu perjanjian kredit dapat digolongkan menjadi:

1. Perjanjian Kredit Di bawah tangan, yaitu perjanjian kredit yang dibuat oleh dan antara para pihak yang terlibat dalam perjanjian kredit tersebut tanpa melibatkan pihak pejabat yang berwenang/Notaris. Perjanjian Kredit Di bawah tangan ini terdiri dari:
 - a. Perjanjian Kredit Di bawah tangan biasa;
 - b. Perjanjian Kredit Di bawah tangan yang dicatatkan di Kantor Notaris (*Waarmerking*);
 - c. Perjanjian Kredit Di bawah tangan yang ditandatangani di hadapan Notaris namun bukan merupakan akta notarial (legalisasi).
2. Perjanjian Kredit Notariil, yaitu perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak di hadapan Notaris. Perjanjian Notariil merupakan

akta yang bersifat otentik (dibuat oleh dan di hadapan pejabat yang berwenang/Notaris).

Adapun isi perjanjian kredit dapat digolongkan dalam 2 (dua) bagian yaitu:

a. Klausula Hukum (*Legal Clauses*)

Klausula Hukum adalah klausula yang berisikan ketentuan-ketentuan hukum yang biasanya berlaku untuk pemberian fasilitas kredit. Termasuk dalam klausula ini antara lain seperti klausula perlindungan Bank, Debet Rekening, *Condition Precedent*, Pernyataan dan Jaminan (*Representation and Warranties*), Covenant dan lain-lain.

b. Klausula Komersial (*Commercial Clauses*)

Klausula Komersial adalah klausula yang berkaitan dengan aspek komersial dalam pemberian fasilitas kredit, seperti jenis fasilitas kredit, jumlah fasilitas kredit, jangka waktu kredit, ketentuan pembayaran besarnya angsuran, ketentuan tentang denda dan bunga, asuransi, dan lain-lain.

Dalam praktek, bentuk dan materi Perjanjian Kredit tidak selalu sama, disesuaikan dengan jenis fasilitas yang diberikan. Namun demikian dalam suatu perjanjian kredit pada umumnya berisi klausula-klausula sebagai berikut:

Ketentuan-ketentuan yang berkaitan fasilitas kredit umumnya terdiri dari:

- Jenis, jumlah, dan jangka waktu fasilitas.
- Perubahan mata uang pinjaman (klausula ini digunakan terutama untuk pinjaman non-Rupiah).
- Penarikan fasilitas kredit, jangka waktu penarikan, cara penarikan, bukti penarikan.
- Pembuktian hutang antara lain berupa Promes/CAR/atau PK tersebut.
- Cara Pembayaran kembali (installment atau langsung)
- Pembayaran kembali lebih cepat/awal (*Voluntary or Mandatory*)
- Bunga.
- Komisi dan Fee.
- Bunga denda (apabila terjadi keterlambatan pembayaran).
- Pembukuan (lokasi dimana Bank akan membukukan pinjaman tersebut).⁹

⁸ Perjanjian Kredit diunduh dari <https://legalbanking.wordpress.com/materi-hukum/perjanjian-kredit-dan-pengakuan-hutang/diunduh-pada-tanggal-11-April-2016>.

⁹ Perjanjian Kredit, diunduh dari <https://legalbanking.wordpress.com/materi-hukum/perjanjian-kredit-dan-pengakuan-hutang/>. pada tanggal hari Sabtu, 11 April 2016.

Dalam proses pelaksanaan perkreditan, berdasarkan perjanjian yang telah dibuat bersama antara kreditur dan debitur, sesuai syarat yang di tentukan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata, yaitu untuk sahnya suatu Perjanjian para pihak harus memenuhi persyaratan yaitu: Sepakat mereka yang mengikatkan diri, dan subyek mengadakan perjanjian, harus bersepakat mengenai hal-hal pokok yang ada dalam perjanjian yang diadakan. Sepakat mengandung arti, bahwa apa yang dikehendaki pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lain.¹⁰

Selanjutnya yang menjadi syarat penting perjanjian adalah: Kecakapan para pihak dalam membuat suatu perjanjian. Pengertian kecakapan bertindak adalah kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, dimana perbuatan yang menimbulkan akibat hukum bagi seorang yang telah dewasa, sehat jasmani dan rohani dianggap cakap. Hal ini menyatakan bahwa adanya kesanggupan atau janji untuk membayar hutang. Sebagai debitur, maka semua kewajiban yang disyaratkan dalam perjanjian harus dilakukan atau dipenuhi agar tidak berdampak pada perbuatan yang melanggar hukum. Apabila pihak debitur inkar janji (*wanprestasi*), maka pihak kreditur akan melakukan suatu upaya hukum agar tidak terjadi kredit macet, atau lampauan waktu penyetoran kewajiban oleh pihak debitur. Dalam Perjanjian kredit bank adalah perjanjian yang dilandaskan kepada persetujuan atau kesepakatan antara bank dan calon debitornya sesuai dengan kebebasan berkontrak.¹¹

Di dalam praktek perbankan, dalam usaha mengamankan pemberian kredit, umumnya perjanjian kredit dituangkan dalam bentuk tertulis dan dalam perjanjian baku (*standards contract*). Fungsi perjanjian kreditnya sendiri adalah sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidak batalnya perjanjian lain yang mengikutinya. Selain itu juga berfungsi sebagai alat bukti mengenai

batasan-batasan hak dan kewajiban kedua belah pihak serta berfungsi sebagai panduan bank dalam perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian dan pengawasan pemberian kredit. Apabila terjadi permasalahan tang piutang dimana pihak debitur inkar janji, maka pihak bank akan melakukan pengalihan piutang (*cessie*) kepada pihak ketiga, setelah melakukan proses persyaratannya.

Dengan demikian pengalihan piutang (*cessie*) kepada pihak ketiga menurut KUH Perdata sebagaimana diketahui bahwa *cessie* adalah suatu cara pengalihan piutang atau tagihan, dan hak yang timbul dari suatu perjanjian dalam bentuk akta otentik atau dibawah tangan dapat dialihkan kepada pihak lain. Sehingga pengalihan hak dari kontrak atau piutang atau yang sering disebut dengan istilah *cessie* diatur dan dibenarkan oleh KUH Perdata dan diatur dalam Pasal 613 KUH Perdata. Akan tetapi, terhadap hak yang terbit dari suatu perbuatan melawan hukum oleh orang lain, tidak mungkin dapat dialihkan karena hal tersebut bertentangan dengan ketertiban umum. Agar *cessie* dapat dilaksanakan maka *cessie* harus diberitahukan kepada *cessus* (pihak debitur dari piutang atas nama). Dalam model formulir yang diterbitkan bank, tercantum *cessie* sebagai jaminan diantara beberapa jaminan lain (gadai, dan hak tanggungan).¹²

Dalam hubungan dengan pengalihan dan hak yang terbit dari suatu kontrak, Pasal 613 KUH Perdata menentukan bahwa : Penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tidak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau di bawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain. Penyerahan yang demikian bagi si berhutang tidak ada akibatnya, melainkan setelah penyerahan itu diberitahukan kepadanya atau secara tertulis disetujui dan diakuinya. Penyerahan tiap-tiap piutang karena surat bawa dilakukan dengan penyerahan surat itu; penyerahan tiap-tiap piutang karena surat

¹⁰ KUH Perdata Pasal 1320 tentang Perjanjian.

¹¹ Edi Purwanto. Tesis Kenotariatan Pascasarjana Universitas Diponegoro 2008. dalam buku : Sutan Remy Sjahdeini. Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi para pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia. Institut Bankir Indonesia. Jakarta 1999. Hal. 159-161.

¹² Muhamad Rizky Djangkarang. Lex Privatum, Vol.I/No.5/November/2013 disadur dalam Sri Kastini, Gadai Saham, Gadai Piutang dan *Cessie*. Hukum Jaminan Indonesia, Seri Dasar Hukum Ekonomi 4. ELIPS, Jakarta. 1998. Hal. 246.

ditunjuk dilakukan dengan penyerahan surat disertai dengan endosemen. Karena diatur dalam buku kedua KUH Perdata, maka lembaga *cessie* oleh hukum dimasukkan ke dalam wilayah kerja hukum benda. Hal ini adalah wajar mengingat *cessie* adalah suatu cara pengalihan hak yaitu hak atas piutang. Namun demikian karena suatu ketika suatu piutang beralih maka tentu pihak kreditur juga berganti dari kreditur yang lama kepada kreditur yang baru sehingga dilihat dari segi bergantinya kreditur maka *cessie* juga termasuk ke dalam hukum kontrak, sehingga diatur juga oleh buku ketiga KUH Perdata.

Seperti yang dikatakan oleh ahli hukum dari negeri Belanda Scholten, bahwa *cessie* dapat di pandang dari 2 (dua) segi sebagai berikut: 1. Sebagai lembaga hukum perikatan, yakni sebagai pergantian kreditur (kontrak antar kreditur), dan 2. Sebagai bagian hukum benda, yakni sebagai cara peralihan hak milik. Meskipun sebenarnya *cessie* (pengalihan piutang) mesti dibedakan dengan novasi (pembaruan utang), delegasi (pengalihan kewajiban debitur), subrogasi (pembayaran oleh pihak ketiga) dan *beneficiary* (kontrak untuk pihak ketiga).

B. Akibat hukum Pembeli Piutang (*cessor*) terhadap penyerahan benda Pengalihan Piutang (*cessie*).

Akibat hukum Pembeli Piutang *Cessor* dari keseluruhan proses transaksi *cessie*, ada tiga macam hubungan hukum yang terjadi yaitu sebagai berikut:

- a. Hubungan utang piutang lama antara kreditur lama dengan debitur.
- b. Hubungan pengalihan piutang antara kreditur lama dengan kreditur baru.
- c. Hubungan utang piutang baru antara kreditur baru dengan debitur.

Dalam perjanjian *cessie*, yang dialihkan adalah piutang atas nama atau kebendaan tidak bertubuh lainnya. Jika di dalam perjanjian *cessie* yang diatur adalah mengenai pengalihan piutang atas nama, maka piutang atas nama tersebut merupakan objek perjanjian *cessie*. Sebagai objek dalam perjanjian *cessie*, yang diserahkan oleh kreditur selaku pemilik piutang kepada pihak ketiga selaku pembeli piutang adalah berupa piutang yang dimaksud. Piutang

yang dialihkan di dalam perjanjian *cessie* itu memberikan hak tagih kepada penerima *cessie* atas setiap dan seluruh jumlah-jumlah uang yang wajib dibayarkan oleh debitur kepada kreditur berdasarkan perjanjian kredit. Dengan dibuatnya perjanjian *cessie*, maka kreditur lama selaku pemilik piutang telah melakukan kewajibannya menyerahkan piutang sebagaimana yang dimaksud di dalam perjanjian *cessie*. Meskipun penyerahan piutang telah dilaksanakan oleh kreditur lama selaku pemilik piutang kepada kreditur baru, akan tetapi jika setelah dibuatnya perjanjian *cessie* tersebut, karena suatu alasan yang sah, perjanjian kredit yang mengakibatkan timbulnya piutang itu ditetapkan pembatalannya oleh pengadilan akibat adanya permohonan pembatalan yang diajukan oleh pihak ketiga, dalam hal ini perjanjian *cessie* tetap sah. Akan tetapi, sehubungan dengan hal itu, kreditur lama selaku pemilik piutang dapat dinyatakan telah melakukan tindakan wanprestasi atas perjanjian *cessie*. Hal yang sama berlaku juga jika setelah perjanjian *cessie* dibuat ternyata di kemudian hari perjanjian kredit yang mengakibatkan timbulnya piutang yang dialihkan itu batal demi hukum sehingga kreditur baru tidak dapat melakukan penagihan kepada debitur atas piutang yang dialihkan oleh kreditur kepadanya berdasarkan perjanjian *cessie* yang dimaksud, maka kreditur lama yang melakukan pengalihan piutang itu juga dapat dikatakan telah melakukan tindakan wanprestasi. Namun, batal demi hukum perjanjian kredit tersebut tidak menjadikan perjanjian *cessie* juga batal demi hukum. Perjanjian *cessie* yang dibuat secara sah sesuai dengan ketentuan Pasal 613 KUHPerdata dan memenuhi pula syarat sahnya perjanjian sesuai dengan KUHPerdata, tetaplah sah dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya.¹³

Berkenaan dengan dimintakannya pembatalan atau batal demi hukum suatu perjanjian kredit, kreditur lama selaku pemilik piutang dapat dinyatakan telah melakukan wanprestasi atas perjanjian *cessie* yang telah dibuat sebelumnya. Wanprestasi yang dilakukan oleh kreditur lama selaku pemilik piutang yang dialihkan di dalam perjanjian

¹³ Puteri Nataliasari. Op.Cit., hal 28

cessie itu dikarenakan objek yang seharusnya diserahkan olehnya kepada kreditur baru berdasarkan perjanjian *cessie* adalah tidak sebagaimana mestinya. Hal ini disebabkan karena di dalam perjanjian *cessie* pada umumnya kreditur yang melakukan pengalihan piutang menjamin bahwa piutang yang merupakan objek perjanjian *cessie* secara sah adalah miliknya sendiri, tidak ada pihak manapun yang turut mempunyai hak apapun juga, tidak tersangkut dalam suatu perkara/sengketa dan membebaskan serta melepaskan penerima pengalihan piutang tersebut dari semua tuntutan atau gugatan dari pihak manapun juga mengenai atau yang berhubungan dengan piutang yang dialihkan tersebut. Dengan demikian, apabila setelah dibuatnya perjanjian *cessie* ternyata terdapat pihak yang meminta agar perjanjian kredit yang mengakibatkan timbulnya piutang yang dialihkan tersebut dibatalkan atau perjanjian kredit itu menjadi batal demi hukum, maka kreditur lama selaku pemilik piutang yang dialihkan itu dapat dinyatakan telah melanggar perjanjian *cessie* dan melakukan wanprestasi. Namun demikian, jika perjanjian *cessie* dilakukan sehubungan dengan adanya suatu jual beli piutang atas nama dan setelah dibuatnya perjanjian *cessie* tersebut debitur dinyatakan pailit atau kondisi finansial debitur mengalami penurunan sedemikian rupa sehingga pihak ketiga selaku kreditur baru tidak dapat melakukan penagihan kepada debitur atas piutang yang dialihkan oleh kreditur lama kepadanya, maka kreditur lama yang melakukan pengalihan piutang yang dimaksud tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas hal itu, kecuali jika di dalam perjanjian *cessie* dikatakan sebaliknya. Berkenaan dengan hal ini, sepanjang perjanjian *cessie* dibuat dengan memenuhi ketentuan Pasal 613 KUHPerdara dan memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, perjanjian *cessie* tetap sah, hanya saja kreditur baru selaku pihak yang menerima pengalihan tidak dapat menerima haknya atas piutang yang dimaksud sebagaimana yang ditetapkan di dalam perjanjian *cessie*.

Dari uraian di atas tampak bahwa perjanjian *cessie* bukan merupakan *accessoir* dari perjanjian kredit. Agar dapat lebih mudah

dipahami, hendaknya terlebih dahulu perlu dimengerti apa yang dimaksud dengan perjanjian *accessoir* atau bersifat *accessoir*. Suatu perjanjian disebut sebagai perjanjian *accessoir* atau bersifat *accessoir* yaitu apabila ia timbul karena adanya perjanjian pokok. Keberadaan perjanjian *accessoir* ditentukan oleh perjanjian pokoknya. Keabsahan perjanjian pokok tersebut mempengaruhi keabsahan perjanjian *accessoir*nya. Dengan demikian, terdapat keterkaitan dan ketergantungan yang sangat erat antara perjanjian *accessoir* dengan perjanjian pokoknya. Salah satu contoh perjanjian *accessoir* adalah perjanjian pengikatan jaminan. Perjanjian pengikatan jaminan timbul karena adanya perjanjian kredit. Perjanjian ini baru ada apabila di dalam perjanjian kredit ditetapkan untuk dibuat suatu perjanjian pengikatan jaminan antara kreditur dengan debitur. Dengan demikian, eksekusi terhadap perjanjian pengikatan jaminan tidak dapat dilakukan apabila perjanjian kredit yang merupakan perjanjian pokoknya tidak sah atau cacat hukum. Berbeda dengan perjanjian pengikatan jaminan, perjanjian *cessie* dapat bersifat *accessoir* dan dapat pula tidak bersifat *accessoir*. Apabila pengalihan piutang secara *cessie* dilakukan sehubungan dengan telah terjadinya peristiwa hukum yang mendahuluinya maka perjanjian *cessie* akan bersifat *accessoir*. Peristiwa hukum yang dimaksudkan itu salah satunya dapat berupa jual beli diantara kreditur dengan pihak ketiga. Dalam hal suatu peristiwa jual beli piutang atas nama terjadi mendahului perjanjian *cessie* dan perjanjian *cessie* itu dibuat sebagai suatu *levering* sehubungan dengan transaksi jual beli tersebut maka perjanjian *cessie* ini bersifat *accessoir* dengan perjanjian jual beli piutang sebagai perjanjian pokoknya. Hal tersebut dikarenakan suatu transaksi jual beli belum mengakibatkan beralihnya hak milik. Oleh sebab itu, dalam hal objek transaksi jual beli adalah berupa piutang atas nama, maka pengalihan hak milik ini dilakukan dengan cara *cessie*. Akan tetapi, perjanjian *cessie* baru dapat bersifat *accessoir* dari perjanjian jual beli piutang bilamana perjanjian *cessie* dibuat terpisah dari perjanjian jual beli piutang atas nama dimana perjanjian jual beli piutang itu sebagai perjanjian pokoknya. Namun, jika hal

mengenai kesepakatan jual beli piutang atas nama dan penyerahan piutang atas nama tersebut dicantumkan dan/atau diatur di dalam satu perjanjian yang sama yaitu di dalam perjanjian *cessie* maka *cessie* dalam hal ini merupakan peristiwa hukum dan perjanjian *cessie* tidak bersifat *accessoir*.¹⁴

Kegiatan pemberian kredit tidak dapat dilepaskan dari kegiatan pemberian jaminan yang dilakukan oleh debitur kepada kreditur. Meskipun adanya jaminan tersebut tidak merupakan suatu keharusan, namun demi melindungi kepentingan kreditur guna menjamin pelunasan dan/atau pembayaran kembali atas setiap jumlah uang yang terhutang dan wajib dibayar oleh debitur kepada kreditur, maka dapat disepakati adanya pemberian jaminan oleh debitur kepada kreditur. Dengan demikian perjanjian pemberian jaminan ini bersifat *accessoir* dimana perjanjian kredit adalah sebagai perjanjian pokoknya. Suatu piutang yang timbul dari perjanjian kredit dapat dikatakan sebagai benda yang dimiliki oleh kreditur. Oleh sebab itu, layaknya seorang pemilik suatu kebendaan, kreditur berhak untuk mengalihkan piutangnya kepada pihak ketiga manapun berdasarkan pertimbangan baiknya sendiri tanpa diperlukan adanya persetujuan dari pihak manapun. Pengalihan piutang yang dilakukan oleh kreditur ini dilakukan secara *cessie*. Pengalihan piutang yang dilakukan oleh kreditur kepada pihak ketiga secara *cessie* tidak mengakibatkan berakhirnya perjanjian kredit. Berkenaan dengan hal ini, perjanjian pemberian jaminan yang bersifat *accessoir* dari perjanjian kredit itu juga tetap berlaku. Pengalihan hak dan kewajiban tersebut dengan demikian meliputi juga pengalihan hak dan kewajiban kreditur berdasarkan suatu perjanjian pemberian jaminan yang merupakan *accessoir* dari perjanjian kredit yang bersangkutan. Apabila suatu piutang yang dialihkan itu timbul dari suatu perjanjian kredit dan dijamin dengan Hak Tanggungan, maka jika kredit tersebut dialihkan oleh kreditur dengan cara *cessie*, hak kreditur sebagai pemegang Hak Tanggungan akan berpindah dan beralih kepada pihak ketiga yang menerima pengalihan kredit yang dimaksud.

Bahwa pengalihan piutang dengan cara *cessie* mengalihkan juga hak dan wewenang kreditur lama kepada kreditur baru. Pengalihan ini terjadi juga terhadap jaminan Hak Tanggungan yang berkaitan dengan perjanjian kredit yang menimbulkan piutang yang dialihkan. Dalam hal hak tanggungan tersebut dibebankan untuk menjamin hutang debitur kepada satu kreditur berdasarkan satu perjanjian kredit, pengalihan hak tanggungan ini dapat dilakukan dengan lebih mudah karena tidak perlu melibatkan banyak pihak. Sebagai kreditur yang baru, pihak ketiga dapat dengan segera menerima sertipikat hak tanggungan dan melakukan pendaftaran pengalihan hak tanggungan dari kreditur lama kepada dirinya. Keadaan di atas sedikit berbeda bilamana objek Hak Tanggungan tersebut juga menjamin hutang debitur kepada lebih dari satu kreditur. Dalam Pendaftaran pengalihan Hak Tanggungan wajib dilakukan untuk memberikan hak preferensi kepada pemegang Hak Tanggungan. Pendaftaran Hak Tanggungan dilakukan di kantor pertanahan di wilayah hukum dimana objek jaminan Hak Tanggungan itu berada dan terdaftar. Untuk melakukan pendaftaran pengalihan Hak Tanggungan, kreditur baru diwajibkan untuk membawa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengalihan kredit, yaitu diantaranya adalah identitas pihak yang mengalihkan dan yang menerima pengalihan, perjanjian jual beli kredit (jika ada), perjanjian pengalihan piutang serta dokumen-dokumen kepemilikan yang seyogyanya telah berada di dalam penguasaan kreditur lama.

Proses yang ditempuh di dalam peralihan Hak Tanggungan sehubungan dengan terjadinya pengalihan piutang yang dijamin dengan Hak Tanggungan itu dilaksanakan melalui suatu proses. Proses-proses tersebut meliputi proses pendaftaran peralihan Hak Tanggungan, pencatatan pada buku tanah hak atas tanah yang menjadi objek Hak Tanggungan serta proses penyalinan yaitu menyalin catatan tersebut pada sertipikat Hak Tanggungan dan sertipikat hak atas tanah yang bersangkutan. Dari keseluruhan proses itu, peralihan Hak Tanggungan baru berlaku dan mengikat pihak ketiga adalah sejak tanggal pencatatan pada buku tanah. Adapun tanggal pencatatan pada buku tanah tersebut dilakukan pada tanggal

¹⁴ Puteri Nataliasari. Op.Cit., hal 31

hari ketujuh setelah diterimanya secara lengkap surat-surat yang diperlukan bagi pendaftaran beralihnya Hak Tanggungan. Namun jika tanggal hari ketujuh itu jatuh pada hari libur, maka pencatatan tersebut dilakukan pada hari kerja berikutnya. Pemberitahuan mengenai telah terjadinya pengalihan piutang tersebut dilakukan oleh kreditur baru kepada Kantor Pertanahan. Pemberitahuan dan pendaftaran yang dilakukan oleh kreditur baru bertujuan agar beralihnya.

Hak Tanggungan itu mengikat/berlaku pada pihak ketiga. Berkenaan dengan pengalihan hak tanggungan karena terjadinya pengalihan piutang secara *cessie* tidak berarti hak tanggungan yang lama menjadi hapus dan dibebaskan untuk kemudian dibebankan kembali dengan Hak Tanggungan yang baru untuk kepentingan kreditur yang baru. Hal ini disebabkan karena pembebasan hak tanggungan salah satunya baru dapat terjadi bilamana hutang yang dijamin dengan Hak Tanggungan tersebut telah dilunasi. Dalam hal terjadinya pengalihan Hak Tanggungan karena pengalihan piutang secara *cessie*, hutang yang dijamin dengan Hak Tanggungan itu belum dilunasi dan/atau belum berakhir. Sehingga dengan demikian yang terjadi adalah pengalihan Hak Tanggungan dari kreditur lama kepada kreditur baru dan bukan pembebasan dan pemasangan kembali Hak Tanggungan.¹⁵

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses Pengalihan Piutang (*cessie*) sebagaimana yang diatur dalam KUH Perdata tidak secara nyata disebutkan. Sehubungan dengan hal tersebut maka adanya suatu perjanjian tertulis, baik itu berupa akta otentik maupun akta di bawah tangan, adalah merupakan sesuatu yang mutlak untuk dipenuhi di dalam melakukan pengalihan piutang atas nama. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 613 KUHPerdata. Namun, keberadaan perjanjian *cessie* yang dibuat baik secara otentik atau di bawah tangan itu belum akan mengikat dan atau memberikan akibat hukum apapun juga

kepada debitur bilamana hal mengenai hal tersebut, telah dilakukannya pengalihan piutang secara *cessie* ini tidak diberitahukan kepada debitur atau secara tertulis tidak diakui atau disetujui debitur. Dengan demikian, kepada kreditur KUHPerdata menganut sistem pengalihan pertama (*first assignment*), sedangkan kepada debitur, KUH Perdata menganut sistem pemberitahuan pertama (*first notification*). Artinya kepada *cessie* tersebutlah lebih dahulu diberitahukan kepada debitur.

2. Akibat Hukum Pengalihan Piutang (*cessie*) dinyatakan sah karena *Cessie* dapat dilakukan melalui [akta otentik](#) atau [akta bawah tangan](#), dengan syarat utama keabsahan *cessie* adalah pemberitahuan *cessie* tersebut kepada pihak terhutang untuk disetujui dan diakuinya. Pihak terhutang di sini adalah pihak terhadap mana si berpiutang memiliki tagihan, sehingga *cessie* merupakan penggantian orang yang berpiutang lama dengan seseorang berpiutang baru. Sebagai contoh, misalnya A (debitur) berpiutang kepada B (Bank/kreditur), tetapi A menyerahkan piutangnya itu kepada C, maka C sebagai kreditur baru (*cessor*) yang berhak atas piutang yang ada pada B (Bank) untuk melanjutkan piutang. Pengalihan hak dari kontrak atau piutang dengan cara *cessie* diatur dan dibenarkan KUH Perdata, khususnya pada Pasal 613 KUH Perdata. Akan tetapi, terhadap hak yang terbit dari suatu perbuatan melawan hukum oleh orang lain, tidak mungkin dapat dialihkan karena hal tersebut bertentangan dengan ketertiban umum. *Cessie* yang tidak dibenarkan oleh hukum yaitu *cessie* yang bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, *cessie* yang secara signifikan dapat mengubah kewajiban dari pihak debitur.

B. SARAN

1. *Cessie* tidak secara tegas diatur dalam KUH Perdata, sehingga perlu peraturan khusus penetapan perjanjian yang berhubungan dengan *cessie*, karena hal

¹⁵ Puteri Nataliasari. Ibid hal 64

pengalihan piutang dapat menimbulkan konflik sosial dan atau hukum lain seperti tindakan pihak lain yang berhubungan dengan pidana.

2. Penerapan pasal 613 KUH Perdata, dengan pengalihan atas nama terhadap benda tidak bernyawa, wajib diketahui oleh pihak debitur, dan oleh pihak kreditur dalam hal ini Bank dalam membuat surat penyerahan pengalihan yang ditanda tangani oleh para pihak, untuk mencegah hal-hal di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. Hukum Perjanjian. Alumni Bandung.1986.
- _____, Hukum Perdata Indonesia. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2014
- Dawia Kusumari, Subekti, Penjelasan Hukum Tentang *Cessie*, Laporan Penelitian Yayasan Lembaga Bantuan Hukum. Rahmat Setiawan, J. Satrio. Disadur oleh Muhamad Rizky Djangkarang dalam Lex Privatum, Vol.I/No.5/November/2013
- Edi Purwanto. Tesis Kenotariatan Pascasarjana Universitas Diponegoro 2008. dalam buku : Sutan Remy Sjahdeini. Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi para pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia. Institut Bankir Indonesia. Jakarta.1999
- Elly Erawati dan Herlien Budiono,. Penjelasan Hukum tentang Kebatalan Perjanjian. Nasional Lembaga Legal Reform. Jakarta. 2010
- Fuady Munir, Hukum. Kontrak Dalam Paradigma Hukum Bisnis, Buku Kesatu, PT. Citra Aditya Bakti. Jakarta. 2001.
- _____, Hukum. Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis, Buku Kedua, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta. 2001.
- Gautama Sudargo, Kontrak Dagang Internasional, Himpunan Ceramah Dan Prasarana, Alumni, Bandung. 1976.
- Hartono Soerjopratiknjo. Utang Piutang, Perjanjian Pembayaran Hipotik, Yogyakarta: Seksi Notariat, Fak. Hukum UGM. Yogyakarta. 1984.
- Kastini Sri dan Gadai Sahara. Gadai Piutang dan *Cessie*. Hukum Jaminan Indonesia, Seri Dasar Hukum Ekonomi 4. ELIPS. Jakarta. 1998.
- Muhamad Rizky Djangkarang. Lex Privatum, Vol.I/No.5/November/2013 disadur dalam Sri Kastini, Gadai Saham, Gadai Piutang dan *Cessie*. Hukum Jaminan Indonesia, Seri Dasar Hukum Ekonomi 4. ELIPS, Jakarta. 1998.
- Munir Fuady. Segi-segi Hukum Perjanjian, Cetakan IV. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2006.
- _____, Segi-segi Hukum Perjanjian, Cetakan IV. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2006.
- Puteri Natalia Sari. Pengalihan Piutang Secara *Cessie* dan akibatnya terhadap jaminan hak tanggungan dan jaminan fidusia. Tesis. Program Magister kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta. 2010
- Rachmad Setiawan dan J Satrio. Penjelasan Hukum tentang *Cessie*. Nasional Lembaga Legal Reform, Jakarta 2010
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Rajawali, Jakarta, 1985
- Zainal Asikin. Pengantar Hukum Perbankan Indonesia. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2015
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penerbit Balai Pustaka. Jakarta. 2000.
- Sumber dari *Website*:
<http://www.npslawoffice.com/macam-pengertian-dan-tata-cara-pengalihan-piutang-berdasarkan-ketentuan-hukum-yang-berlaku/>
<http://blogprinsip.blogspot.co.id/2012/10/batal-dan-pembatalan-suatu-perjanjian.html>
<https://legalbanking.wordpress.com/materi-hukum/perjanjian-kredit-dan-pengakuan-hutang/>